



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Topik Hidayatullah Alias Topik Alias Dawer Bin Caning;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kobak Raya RT.001/006, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2020/Sek.Skt tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa Topik Hidayatullah Alias Topik Alias Dawer Bin Caning ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
8. Tahap persidangan oleh Hakim dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 06 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum dari YLBHP Satya Bela Keadilan (SBK), yang berkantor di Jalan Perumahan Regensi 2 Blok HH3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini terdiri dari 17 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.25, Jalan Mangga 3 RT.19 RW. 18, Wanasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr, tanggal 21 Januari 2021, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 07 Desember 2020 Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 07 Desember 2020 Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr. tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOPIK HIDAYATULLAH ALS TOPIK ALS DAWER BIN CANING telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOPIK HIDAYATULLAH ALS TOPIK ALS DAWER BIN CANING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram adalah benar kristal yang mengandung METAMPHETAMINA dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan).

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 Ace Warna Putih.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TOPIK HIDAYATULLAH ALIAS TOPIK ALIAS DAWER BIN CANING** Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di dekat salah satu tempat cukur rambut yang sebelah kanannya adalah bengkel motor di alun-alun sukatani Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi sdr.ALI KHOIRUDIN ALIAS YOYON (DPO) menggunakan handphone samsung J1 Ace berwarna putih milik terdakwa melalui aplikasi WhatsApp untuk memesan paket sabu senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah sepakat terdakwa melakukan transfer ke Rekening BCA atas nama ALI KHOIRUDIN melalui BRI LINK di Kampung Ceger Rt.001/003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kemudian terdakwa memberitahu sdr.ALI KHOIRUDIN (DPO) bahwa uang tersebut telah ditransfer dan dijawab oleh sdr.ALI KHOIRUDIN ALIAS YOYON (DPO) agar terdakwa menunggu kabar selanjutnya.

Kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa menerima telepon dari nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang meminta terdakwa untuk pergi ke alun-alun Kecamatan Sukatani untuk mengambil paket sabu yang terdakwa pesan. Sekitar pukul 14.30 wib terdakwa sampai di alun-alun Kecamatan Sukatani dan kembali dihubungi oleh nomor pribadi yang mengatakan bahwa pesanan sabu terdakwa berada di salah satu tempat cukur yang sebelahnya terdapat bengkel sepeda motor di alun-alun Kecamatan Sukatani dimana sabu tersebut diletakan di sebuah pohon kecil yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat cukur tersebut. Bahwa benar saja terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bekas gulungan tisu.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah di Kampung Kobak Baya Rt.001/006 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan langsung mengkonsumsi sebagian sabu tersebut seorang diri dan sisanya disimpan oleh terdakwa untuk dikonsumsi kemudian hari.

Kemudian dihari yang sama pada pukul 17.00 wib saat terdakwa duduk di sebuah warung di Kampung Ceger RT.001/003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Sukatani yang menanyakan terkait narkotika jenis sabu milik terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Sukatani melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam mulut terdakwa. Dalam pengeledahan badan tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone samsung J1 Ace berwarna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.ALI KHOIRUDIN ALIAS YOYON (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukatani untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BS/VII /2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram adalah benar kristal yang mengandung METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0368 (nol koma nol tiga enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TOPIK HIDAYATULLAH ALIAS TOPIK ALIAS DAWER BIN CANING** Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung di Kampung Ceger RT.001/003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh anggota kepolisian Polsek Sukatani terkait adanya kepemilikan narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian pada tempat dan waktu tersebut diatas saat terdakwa duduk di sebuah warung di Kampung Ceger RT.001/003 Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Sukatani yang menanyakan terkait narkotika jenis sabu milik terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian dari Polsek Sukatani melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam mulut terdakwa. Dalam pengeledahan badan tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone samsung J1 Ace berwarna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.ALI KHOIRUDIN ALIAS YOYON (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sukatani untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BS/VII /2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram adalah benar



kristal yang mengandung METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metamfetamina dengan berat netto 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. SYARIFUDIN ;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
 - Bahwa, Semua keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
 - Bahwa, Untuk memberikan keterangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Topik Hidayatullah Als Topik Als Dawer Bin Caning;
 - Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, jam 17.00 WIB di depan SMPN 1 Sukatani Kp. Ceger RT.001/003, Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa, saksi ikut mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa, Awalnya saksi mendapatkan infoemasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu didaerah sukadarma, sukatani kabupaten bekasi, lalu setelah kami mendapatkan ciri – ciri terdakwa, saksi dan tim kemudian bergerak kedaerah tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, setelah sampai di Warung depan SMPN 1 Sukatani, saksi mendapati seseorang sebagaimana dengan ciri – ciri yang telah dikantongi oleh saksi, lalu saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diwarung dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan satu plastic klip bening yang berisikan sabu dengan berat ± 0,11 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Petugas Polsek Sukatani membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, Sabu tersebut didapat dari temannya Ali Khoirudin als Yoyo (DPO) seharga Rp. 300.000;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara online dan transfer sejumlah uang lalu melakukan pertemuan dengan system tempet;



- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa, narkotika tersebut Untuk terdakwa dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa, Ada sebuah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Saksi RONAL REGEN ;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa, Semua keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa, Untuk memberikan keterangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Topik Hidayatullah Als Topik Als Dawer Bin Caning;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, jam 17.00 WIB di depan SMPN 1 Sukatani Kp. Ceger RT.001/003, Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa, saksi ikut mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa, Awalnya saksi mendapatkan infoemasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu didaerah sukadarma, sukatani kabupaten bekasi, lalu setelah kami mendapatkan ciri – ciri terdakwa, saksi dan tim kemudian bergerak kedaerah tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, setelah sampai di Warung depan SMPN 1 Sukatani, saksi mendapati seseorang sebagaimana dengan ciri – ciri yang telah dikantongi oleh saksi, lalu saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diwarung dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan satu plastic klip bening yang berisikan sabu dengan berat \pm 0,11 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Petugas Polsek Sukatani membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Sabu tersebut didapat dari temannya Ali Khoirudin als Yoyo (DPO) seharga Rp. 300.000;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara online dan transfer sejumlah uang lalu melakukan pertemuan dengan system tempet;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa, narkotika tersebut Untuk terdakwa dikonsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada sebuah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun menghadapkan seorang saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Semua keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Terdakwa menghubungi sdr. Ali Khoirudin alias Yoyon via Whatsapp untuk memesan sabu seharga Rp. 300.000,-, kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Khoirudin janji di suatu tempat pada jam 13.30, sdr. Ali Khoirudin menghubungi Terdakwa dengan privat Number ;
- Bahwa, Kemudian pada hari yang sama jam 13.30 di sekitar alun – laun Kp. Gandu RT.001/001 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dan mendapatkan sabu tersebut dengan system tempel seberat $\pm 0,11$ gram;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari yang sama jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi Kp. Ceger RT.01, RW.03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, lalu datang 2 orang berpakaian preman dan bertanya “sedang ngapain kamu?” dan Terdakwa menjawab “saya lagi ngopi pak, ada apa ya”, kemudian mereka menyampaikan dari pihak kepolisian dan langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan plastic klip kecil berisi sabu yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan sebuah HP, lalu membawa Terdakwa dan barang bukti untuk ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, narkoba tersebut Untuk terdakwa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk menguasai narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BS/VII /2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram adalah benar kristal yang mengandung METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metamfetamina dengan berat netto 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan) gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan akan memperbaiki Kuantabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BS/VII /2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Terdakwa menghubungi sdr. Ali Khoirudin alias Yoyon via Whatsapp untuk memesan sabu seharga Rp. 300.000,-, kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Khoirudin janjian di suatu tempat pada jam 13.30, sdr. Ali Khoirudin menghubungi Terdakwa dengan privat Number ;
- Bahwa, Kemudian pada hari yang sama jam 13.30 di sekitar alun – laun Kp. Gandu RT.001/001 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dan mendapatkan sabu tersebut dengan system tempel seberat $\pm 0,11$ gram;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari yang sama jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi Kp. Ceger RT.01, RW.03, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, lalu datang 2 orang berpakaian preman dan bertanya “sedang ngapain kamu?” dan Terdakwa menjawab “saya lagi ngopi pak, ada apa ya”, kemudian mereka menyampaikan dari pihak kepolisian dan langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan plastic klip kecil berisi sabu yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan sebuah HP, lalu membawa Terdakwa dan barang bukti untuk ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA

KESATU : melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TOPIK HIDAYATULLAH ALIAS TOPIK ALIAS DAWER BIN CANING** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka persidangan ;\

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, Terdakwa menghubungi sdr. Ali Khoirudin alias Yoyon via Whatsapp untuk memesan sabu seharga Rp. 300.000,-, kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Khoirudin janji di suatu tempat pada jam 13.30, sdr. Ali Khoirudin menghubungi Terdakwa dengan privat Number. Kemudian pada hari yang sama jam 13.30 di sekitar alun – laun Kp. Gandu RT.001/001 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dan mendapatkan sabu tersebut dengan system tempel seberat ± 0,11 gram. Selanjutnya pada hari yang sama jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi Kp. Ceger RT.01, RW.03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, lalu datang 2 orang berpakaian preman dan bertanya "sedang ngapain kamu?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi ngopi pak, ada apa ya", kemudian mereka menyampaikan dari pihak kepolisian dan langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan plastic klip kecil berisi sabu yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan sebuah HP, lalu membawa Terdakwa dan barang bukti untuk ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dapat dikategorikan *"memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara, untuk dakwaan alternatif kedua kesatu paling



singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah), dan untuk dakwaan kedua alternatif kedua paling paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,11 gram , 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TOPIK HIDAYATULLAH ALIAS TOPIK ALIAS DAWER BIN CANING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram adalah benar kristal yang mengandung METAMPHETAMINA dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan).
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy J1 Ace Warna Putih.
 - Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDHA DINATA, SH** dan **RADITYA YURI PURBA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 07 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **URIP SARJIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIZKY PUTRADINATA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan terdakwa serta **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** selaku Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YUDHA DINATA, SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

RADITYA YURI PURBA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

URIP SARJIANTO, SH.